



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pemohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami serta keluarga calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2024/PA.Ek. tanggal 28 Oktober 2024 mengajukan dispensasi kawin bagi anak bernama :

Nama : Anak

NIK : xxx

Tempat Tanggal lahir: Malaysia, 23 Desember 2005 (umur 18 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tidak bekerja

Penghasilan : -

Tempat kediaman : Dusun Dengan, Desa Salu Dewata, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Nama : Calon Suami Anak

NIK : xxx

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir: KG. Bomboi 06 Oktober 1997 (umur 27 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Petani

Penghasilan : Rp. 700.000/bulan

Tempat kediaman : Dusun Lara, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan,
Kabupaten Luwu Utara;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tahun 2000 di Malaysia;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 2.1 Anak 1, tempat tanggal lahir, Malaysia, 02 Desember 2002 (umur 22 tahun);
 - 2.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Malaysia, 27 Juni 2003 (umur 20 tahun);
 - 2.3 Anak 3, tempat tanggal lahir Malaysia, 04 Desember 2004 (umur 19 tahun);
 - 2.4 Anak 4, tempat Tanggal lahir, Malaysia, 23 Desember 2005 (umur 18 tahun);
3. Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxx, tertanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Xxx, tertanggal 23 Oktober 2024;
8. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat mengingat anak Pemohon, yang bernama Anak dan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);
9. Bahwa Pemohon beserta orang tua laki-laki (calon mempelai laki-laki) yang bernama Hasan Sadang, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 - 10.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tertanggal 23 Oktober 2024;
 - 10.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama Pemohon, NIK: xxx tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - 10.3 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor: xxx, tertanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 - 10.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: xxx tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5 Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anaki Nomor: xxx tertanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

10.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, NIK: xxx tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

10.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, Nomor: xxx, tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

10.8 Asli Surat Keterangan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa, Pusat Kesehatan Masyarakat Anggeraja, tertanggal 27 Oktober 2024

10.9 Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, atas nama anak Pemohon bernama Anak, Nomor: xxx tertanggal 25 Oktober 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan wali calon suami tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi anak dan calon suaminya sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan antara anak dan calon suaminya, jika tidak segera dinikahkan karena mereka saling mencintai, sering pergi berdua dan telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon suami untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon Suami Anak dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak) berumur 18 tahun 11 bulan, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2005;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa hubungan anak dengan calon suami telah begitu akrabnya telah sering jalan bersama dan telah sepakat untuk menikah, anak dan calon suami telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak dengan calon suami akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini anak berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak sudah siap lahir bathin menanggung beban sebagai seorang isteri dan kelak sebagai ibu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Calon Suami Anak, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami Anak kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan telah sering jalan bersama;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak dengan anak telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah dan keinginan mereka berdua atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak hingga saat ini masih berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki penghasilan sekitar Rp700.000 sebulan;
- Bahwa Calon Suami Anak telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama Orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua calon suami sebagai orang tua dari Calon Suami Anak mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 1 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami Anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Orang tua dan keluarga calon suami tidak pernah memaksa Calon Suami Anak untuk segera menikah;
- Bahwa Orang tua dan keluarga calon suami mengetahui antara anak dan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami khawatir terhadap hubungan Calon Suami Anak dengan calon istri karena telah lama menjalin cinta dan telah sering jalan bersama, sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Orang tua dan keluarga calon suami bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon Suami Anak dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: Xxx, tertanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK: xxx tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor: xxx, tertanggal 07 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx tertanggal 27 September 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anaki Nomor: xxx tertanggal 17 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami yang bernama Calon Suami Anak , NIK: xxx tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Nomor : xxx, tertanggal 10 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa, Pusat Kesehatan Masyarakat Anggeraja, tertanggal 27 Oktober 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.9);

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak telah menginjak usia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak dan Calon Suami Anak karena mereka sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan jika mereka tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah lama saling mencintai selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami Anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa mereka mau menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
- Bahwa saksi bersedia membantu dan membimbing anak dan suaminya dalam berumah tangga kelak;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak telah menginjak usia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak dan Calon Suami Anak karena mereka sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan jika mereka tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah lama saling mencintai selama 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah dilamar oleh Calon Suami Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami Anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa mereka mau menikah atas dasar keinginan mereka berdua dan bukan karena terpaksa atau dipaksa;
- Bahwa saksi bersedia membantu dan membimbing anak dan suaminya dalam berumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta keluarga calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak, calon suami serta keluarga calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir 23 Desember 2005 (umur 18 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal mencintai sering jalan bersama dan tidak ada larangan untuk menikah, serta Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon suami (Calon Suami Anak) beserta orang tua dari calon suami yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon suami telah pula saling kenal dan saling mencintai dan sudah sering jalan bersama, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer, telah bermeterai cukup dan telah di nazgelen sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa suami Pemohon yakni ayah kandung dari Anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 18 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 23 Desember 2005, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 ternyata calon suami dan orang tua calon suami beragama Islam dan calon suami berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Anggeraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berdasarkan surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai layak tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur sekitar 18 tahun 11 bulan. Bahwa anak yang bernama Anak dan Calon Suami Anak telah saling kenal dan menjalin cinta selama 1 tahun, Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak sering pergi bersama dengan calon suami sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang yang dilarang oleh agama dan karena anak dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai, dan mereka sudah sepakat untuk menikah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan keluarga calon suami, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung dari Anak dan selama ini anak tinggal bersama dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
3. Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun 11 bulan, lahir tanggal 23 Desember 2005;
4. Bahwa anak yang bernama Anak dengan calon suami telah menjalin hubungan begitu dekat selama 1 tahun lebih sering jalan bersama;
5. Bahwa keluarga Calon Suami Anak telah melamar Anak dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak anak dan calon suami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan, dan Pemohon serta keluarga calon suami telah mendukung rencana keduanya;
7. Bahwa anak dengan calon suami tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak berstatus gadis, dan calon suami berstatus jejaka;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Anak bersama keluarga dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon suami jika nanti sudah menikah;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan anak tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah namun hakim dalam persidangan yang melihat dan menilai berpendapat bahwa anak dari segi fisik terlihat lebih dewasa dibanding anak yang sebaya dengannya, anak juga telah mampu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang anak yang tidak layak untuk menikah tidak dijadikan Hakim dalam menilai layak atau tidaknya anak untuk menikah sebab anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon suami sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 18 tahun 11 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak dengan calon suami, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفساد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak, Anak dan Calon Suami Anak tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Suami Anak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Ummul Mukminin Rusdani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muslimin S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)